



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Alamat : "Jalan Diponegoro No. 100 Praya 83511"

<b>Nomor SOP</b>	800/261/POL PP/2021	
<b>Tanggal Pembuatan</b>	15 Juli 2021	
<b>Tanggal Revisi</b>		
<b>Tanggal Efektif</b>	08 September 2021	
Disahkan oleh	<p>KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH</p> <p><b>Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM.</b> Pembina Utama Muda ( IV/c ) NIP. 19681231 198903 1 065</p>	
<b>BAGIAN</b>	<b>Nama SOP</b>	<b>Patroli</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Satandar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan S1</li><li>2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li><li>3. Memiliki kemampuan dan kewenangan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>	SOP Patroli terkait dengan SOP Penegakan Peraturan Daerah Yustisi, SOP Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi, Penegakan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilaksanakan minimal 2 orang, ataupun beregu</li><li>2. Surat Perintah Tugas dan kelengkapan lain yang menunjang sesuai dengan aturan</li></ol>
<b>Peringatan</b>	Apabila SOP ini tidak dibuat, maka akan mengganggu kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> <p>Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan Patroli selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui pengarsipan/ pendokumentasian berkas serta membuat laporan hasil kegiatan.</p>

Lampiran  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**PELAKSANAAN PATROLI**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Kasi Penertiban dan Penindakan	Kabid KUKM	Kepala Satuan	Sekretaris	Kasubbag Umpeg	Pengadmin Umum	Anggota	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patrol, serta tempat dan bentuk patroli								Alat tulis, computer	1 hari	Rencana Kerja Pelaksanaan Patroli	
2	Penyiapan administrasi pelaksanaan oleh Kasubbag Umpeg, dan didistribusikan kepada yang berkepentingan								Alat tulis, computer	2 Jam	Surat Perintah Tugas	
3	Pemeriksaan semua perlengkapan dan kendaraan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan pimpinan								ATK, Komputer, kendaraan dan kelengkapan patroli	1 Jam	Ketersediaan sarana dan prasarana	
4	Pelaksanaan Patroli								Kendaraan Dinas Patroli	1 hari	Inventarisasi permasalahan gangguan Tibumi dan Tranmas	
5	Dokumentasi dan hasil pelaksanaan Patroli dilaporkan secara berjenjang								ATK, komputer dan kamera	2 Jam	Data dan dokumentasi	